



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MAUIDLOTUN NAFIAH**, Lahir di Pemalang, tanggal 2 Juli 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang, alamat Desa Randudongkal Rt.038 Rw.004 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 09 Maret 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan "Supriyatno" pada tanggal 4 Desember 2008 no.1115,19,XII,2008 tertanggal 4 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami di karunia anak yang salah satunya kami beri nama "Muhammad Haidar Al Ikhsani" yang lahir pada tanggal 17 Juni 2011;
3. Pemohon membuat akta kelahiran untuk anak pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Terbitlah Akta kelahiran Anak No.3327.LT.05022015.0079 bernama "Muhammad Haidar Al Ikhsani" lahir pada tanggal 17 Juni 2011 Bapak. Dari suami istri yang bernama Supriyatno dan Maudlotun Nafiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, karena kurang jelasnya pemohon ternyata terdapat kekeliruan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama "Muhammad Haidar Al Ikhsani" lahir pemalang tanggal 17 Juni 2011 dari orang tua Supri Yatno dan Maudlatun Nafiah yang seharusnya tertulis dan terbaca "Maudlotun Nafiah";

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran anak yang semula tertulis "Maudlatun Nafiah" diganti menjadi "Maudlotun Nafiah";
6. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus dengan penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan bukti-bukti pemohon sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP No.3327074207840081 tanggal pemalang 02-07-1984;
- b. Foto Copy Surat nikah No.1115,19,XII,2008 tertanggal 4 Desember 2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3327071502130001 tertanggal 17-05-2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d. Foto Copy Akta Kelahiran anak No. 3327 LT.050220150079 tanggal 5 Februari 2015 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- e. Foto Copy STTB dikeluarkan oleh SLTP Negeri 1 Randudongkal tanggal 24 Mei 1999;

Berdasarkan hal tersebut bersama ini pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk membetulkan dari nama "Maudlatun Nafiah menjadi tertulis dan terbaca " Maudlotun Nafiah";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor pembetulan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar tercatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). AMINAH, dan 2). SAFRUDIN FATONI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Muhammad Haidar Al Ikhasani dimana dalam akta kelahiran tersebut tertera nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca Maudlatun Nafiah akan tetapi yang benar adalah tertulis dan terbaca Maudlotun Nafiah ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Halaman 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan nama Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Maudlotun Nafiah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Maudlatun Nafiah diperbaiki dan di rubah menjadi Maudlotun Nafiah di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Haidar Al Ikhsani dengan Nomor : 3327-LT-05022015-0079 tertanggal 5 Februari 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Muhammad Haidar Al Ikhsani kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh MAS HARDI POLO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Dwi Tjahyaningtyas, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DWI TJAHYANINGTYAS, S.H**

**MAS HARDI POLO, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

## Catatan :

- Dicatat disini bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 Maret 2021, Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml, telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.-

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Salinan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml.  
atas nama Maudlaton Nafiah (Pemohon) yang sama bunyi dan sesuai  
dengan aslinya atas permintaan secara lisan dari Pemohon pada Hari  
....., tanggal ..... Maret 2021 ;

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

B U N A D I, SH. MH

NIP. : 19670423.198603.1.001

Biaya :

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 23.000,-

Halaman 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Pml

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)